



PUTUSAN

Nomor **624/Pid.B/2022/PN.Srg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Febriadi al Yangke Bin Alm. Yasmanor**;
Tempat Lahir : Sungai Abang;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Abang RT. 004 Kel. Sungai Abang
VII Koto Tebo Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 08 Sep. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 08 Sep. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIADI alias YANGKE bin YASMANOR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1)*", sebagaimana dalam Dakwaan KESATU : Pasal 54

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIADI alias YANGKE bin YASMANOR (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar 2 x Rp. 2.173.282.320,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) = Rp.4.648.089.120,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap denda tidak dapat dibayar, maka harta benda Terdakwa **dapat di sita untuk memenuhi Denda tersebut** dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Telefon Genggam Merk Redmi 9 Nomor Model M2004J19G IMEI

1 nomor 867405052051862 IMEI 2 nomor 867405052051870.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Setelah mendengar Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **FEBRIADI Alias YANGKE bin YASMANOR (alm)** bersama-sama dengan **Saksi FAISAL ANWAR PUTRA bin MUSRIL (alm)** dan **Saksi YERIFA HARDO alias YERIS bin BURHANUDIN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sesuai dengan Berita Acara Pencacahan barang bukti tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO, berupa :**

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold
- 10 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPROBOLD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
- 17 karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD;

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL dengan menanyakan apakah ada barang (rokok) yang akan dikirim ke Sumatera, kemudian Saksi FAISAL menyuruh Terdakwa untuk datang ke gudang milik Saksi FAISAL yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan pemuatan barang (rokok); kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YERIFA Alias YERIS dengan tujuan untuk melakukan pemuatan barang (rokok) di gudang milik Saksi FAISAL, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH menjemput Terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU di pinggir jalan Pasar Kramat Jati, sesampainya dipintu keluar tol tambun, Terdakwa menghubungi kembali Saksi FAISAL untuk memastikan jadi atau tidak memuat barang (rokok), lalu Terdakwa disuruh Saksi FAISAL untuk menuju ke lokasi Gudang, sesampainya di gudang tersebut telah ada tukang muat barang yaitu Saksi NASRUDIN, Saksi RIAN MASRIL dan Saksi ANDRE PRATAMA PUTRA, kemudian Saksi FAISAL meminta Terdakwa untuk menunggu dikarenakan truk dari Jawa yang membawa rokok belum sampai di Gudang tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Truk BOX Hino Dutro warna Biru yang membawa rokok tidak dilekati pita cukai datang dan parkir disamping truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU, selanjutnya langsung dilakukan pemuatan barang berupa rokok tidak dilekati pita cukai ke dalam truk Mitsubishi Fuso

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU sebanyak 24 (dua puluh empat) karton diambil dari Gudang dan 105 (seratus lima) karton dipindahkan dari Truk Hino Dutro warna Biru, setelah selesai pemuatan Terdakwa menanyakan dan meminta Ongkos Kirim barang kepada Saksi FAISAL, kemudian Saksi FAISAL memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan.

- Bahwa setelah selesai pemuatan Terdakwa memberikan surat jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS dan memberitahu bahwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut akan dikirimkan ke Solok sebanyak 105 (seratus lima karton dan 24 (dua puluh empat) karton ke Bukit Tinggi, lalu Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah barang (rokok) tersebut sampai di Sumatera Barat. Kemudian Saksi YERIFA Alias YERIS bersama dengan Saksi ROHAN SYAH berangkat dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH diberhentikan oleh tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yaitu Saksi HERY JULIUS WAGYU, Saksi TAUFAN HAREPI, Saksi KAMIL HASAN, Saksi OLAN PUTRA TAMBA dan Saksi M. DZULHAM FADHIL, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan didapati barang bukti berupa rokok tidak dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut:

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YERIFA alias YERIS rokok tidak dilekati pita cukai tersebut didapat atau dimuat dari gudang milik Saksi FAISAL, selanjutnya tim menuju ke Gudang milik Saksi FAISAL dan tim berhasil menemukan kembali rokok tidak dilekati pita cukai dengan rincian :
 - 10 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPROBOLD;
 - 20 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
 - 17 karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS, bertentangan dengan :
 - a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *"Padakemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*
 - 1. Merek tembakau;
 - 2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
 - 3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 - 4. Nama Pabrik atau Importir;
 - 5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
 - 6. Peringatan dan informasi kesehatan.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **METODIUS SUPRIYANTO**, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara di Bidang Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut: total keseluruhan rokok sebanyak 2.812.000 batang, Nilai Cukai : Rp. 600,00 x 2.812.000 batang = **Rp. 1.687.200.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);**

PPN Hasil Tembakau yang tidak dilunasi mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau tanggal 30 Maret 2022. Besaran harga jual eceran hasil tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 dengan mengambil nilai terendah Rp. 1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) per batang dikali jumlah batang. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok berbagai jenis yang diamankan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah 2.812.000 batang x Rp 1.140,- x 9,9% = **Rp 317.362.320,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, maka hitungan Tarif Pajak daerah untuk Rokok Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah total **Rp. 168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Total Kerugian Negara atas pungutan cukai, PPN hasil Tembakau dan Pajak rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 1.687.200.000,- + Rp. 317.362.320,- + Rp. 168.720.000,- = Rp.**

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.173.282.320,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FEBRIADI Alias YANGKE bin YASMANOR (alm)** bersama-sama dengan **Saksi FAISAL ANWAR PUTRA bin MUSRIL (alm)** dan **Saksi YERIFA HARDO alias YERIS bin BURHANUDIN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, sesuai dengan Berita Acara Pencacahan barang bukti tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO, berupa :**

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold
- 10 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPROBOLD;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
- 17 karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL dengan menanyakan apakah ada barang (rokok) yang akan dikirim ke Sumatera, kemudian Saksi FAISAL menyuruh Terdakwa untuk datang ke gudang milik Saksi FAISAL yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan pemuatan barang (rokok); kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YERIFA Alias YERIS dengan tujuan untuk melakukan pemuatan barang (rokok) di gudang milik Saksi FAISAL, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH menjemput Terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU di pinggir jalan Pasar Kramat Jati, sesampainya dipintu keluar tol tambun, Terdakwa menghubungi kembali Saksi FAISAL untuk memastikan jadi atau tidak memuat barang (rokok), lalu Terdakwa disuruh Saksi FAISAL untuk menuju ke lokasi Gudang, sesampainya di gudang tersebut telah ada tukang muat barang yaitu Saksi NASRUDIN, Saksi RIAN MASRIL dan Saksi ANDRE PRATAMA PUTRA, kemudian Saksi FAISAL meminta Terdakwa untuk menunggu dikarenakan truk dari Jawa yang membawa rokok belum sampai di Gudang tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Truk BOX Hino Dutro warna Biru yang membawa rokok tidak dilekati pita cukai datang dan parkir disamping truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU, selanjutnya langsung dilakukan pemuatan barang berupa rokok tidak dilekati pita cukai ke dalam truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU sebanyak 24 (dua puluh empat) karton diambil dari Gudang dan 105 (seratus lima) karton dipindahkan dari Truk Hino Dutro warna Biru, setelah selesai pemuatan Terdakwa menanyakan dan meminta Ongkos Kirim barang kepada Saksi FAISAL, kemudian Saksi FAISAL memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemuatan Terdakwa memberikan surat jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS dan memberitahu bahwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut akan dikirimkan ke Solok sebanyak 105 (seratus lima kanton dan 24 (dua puluh empat) kanton ke Bukit Tinggi, lalu Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah barang (rokok) tersebut sampai di Sumatera Barat. Kemudian Saksi YERIFA Alias YERIS bersama dengan Saksi ROHAN SYAH berangkat dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH diberhentikan oleh tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yaitu Saksi HERY JULIUS WAGYU, Saksi TAUFAN HAREPI, Saksi KAMIL HASAN, Saksi OLAN PUTRA TAMBA dan Saksi M. DZULHAM FADHIL, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan didapati barang bukti berupa rokok tidak dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut:
 - 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
 - 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
 - 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
 - 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YERIFA alias YERIS rokok tidak dilekati pita cukai tersebut didapat atau dimuat dari gudang milik Saksi FAISAL, selanjutnya tim menuju ke Gudang milik Saksi FAISAL dan tim berhasil menemukan kembali rokok tidak dilekati pita cukai dengan rincian :

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPROBOLD;
- 20 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
- 17 karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS, bertentangan dengan :
 - a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *"Padakemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*
 - 1. Merek tembakau;
 - 2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
 - 3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 - 4. Nama Pabrik atau Importir;
 - 5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
 - 6. Peringatan dan informasi kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **METODIUS SUPRIYANTO**, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara di Bidang Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang.



Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut: total keseluruhan rokok sebanyak 2.812.000 batang, Nilai Cukai : Rp. 600,00 x 2.812.000 batang = **Rp. 1.687.200.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);**

PPN Hasil Tembakau yang tidak dilunasi mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau tanggal 30 Maret 2022. Besaran harga jual eceran hasil tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 dengan mengambil nilai terendah Rp. 1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) per batang dikali jumlah batang. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok berbagai jenis yang diamankan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah 2.812.000 batang x Rp 1.140,- x 9,9% = **Rp 317.362.320,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, maka hitungan Tarif Pajak daerah untuk Rokok Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah total **Rp. 168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Total Kerugian Negara atas pungutan cukai, PPN hasil Tembakau dan Pajak rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 1.687.200.000,- + Rp. 317.362.320,- + Rp. 168.720.000,- = Rp. 2.173.282.320,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFAN HAREPI, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak termasuk di wilayah Serang, Cilegon, dan Lebak;
 - b. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak setelah melaksanakan tugas.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, Tim Unit P2 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak melakukan patroli darat pengawasan di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan Patroli Bea dan Cukai dan;
 - b. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan tim yang melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut Mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU dengan muatan rokok merk SURYA GALAXY, MAXX ONE dan JAYA BOLD yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Cilegon, Banten;

- Bahwa kronologi penindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;

- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut diperintahkan tim dari petugas Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang beranggotakan:

- Sdr. HERY JULIUS WAGYU
- Sdr. TAUFAN HAREPI
- Sdr. KAMIL HASAN
- Sdr. OLAN PUTRA TAMBA
- Sdr. M. DZULHAM FADHIL

pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 00.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada pukul 03.00 WIB tim mendapatkan adanya truk dengan nomor polisi BA 9049 NU yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal melintas di Jalan Alternatif tol merak atas, Gerem, Cilegon, Banten;

- Kemudian petugas menghentikan truk dan memperkenalkan diri bahwa dari petugas Bea dan Cukai, selanjutnya petugas menanyakan kepada supir Sdr. Yerifa Hardo barang apa yang dibawanya dan dibilang bahwa barang yang dibawanya adalah alat peraga, lalu petugas meminta Sdr. Yerifa Hardo untuk membuka terpal penutup truk dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan didapati rokok yang tidak dilekati pita cukai;

- Selanjutnya petugas membawa truk yang dikendarai Sdr. Yerifa Hardo dan kenek Sdr. Rohan Syah beserta muatan rokoknya untuk ikut ke Kantor Bea dan Cukai Merak;

- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati bahwa muatan barang sebanyak 129 (seratus dua puluh

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) karton dengan rincian 103 (seratus tiga) karton rokok merk Surya Galaxy, 2 (dua) karton rokok merk Maxx One, dan 24 (dua puluh empat) karton rokok merk Jaya Bold ketiga rokok tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas melakukan pencacahan dan didapati jumlah rokok tersebut adalah:

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
- 24 Karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold;
- Total keseluruhannya adalah 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan.

- Atas hasil pemeriksaan tersebut, telah dilaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentanganya.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Yerifa Hardo rokok merek Surya Galaxy, Maxx One, dan Jaya Bold yang tidak dilekati pita cukai, sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) karton berasal oleh terdakwa sebagai calo muatan dan memuatnya di gudang Sdr. Faisal yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

2. Saksi HERY JULIUS WAGYU, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak antara lain:

- a. Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak termasuk di wilayah Serang, Cilegon, dan Lebak;



- b. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak setelah melaksanakan tugas.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, Tim Unit P2 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak melakukan patroli darat pengawasan di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan Patroli Bea dan Cukai dan;
 - b. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
 - Bahwa saksi merupakan tim yang melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut Mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU dengan muatan rokok merk SURYA GALAXY, MAXX ONE dan JAYA BOLD yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Cilegon, Banten;
 - Bahwa kronologi penindakan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;
 - Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut diperintahkan tim dari petugas Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang beranggotakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. HERY JULIUS WAGYU
- Sdr. TAUFAN HAREPI
- Sdr. KAMIL HASAN
- Sdr. OLAN PUTRA TAMBA
- Sdr. M. DZULHAM FADHIL

pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 00.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada pukul 03.00 WIB tim mendapatkan adanya truk dengan nomor polisi BA 9049 NU yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal melintas di Jalan Alternatif tol merak atas, Gerem, Cilegon, Banten;

- Kemudian petugas menghentikan truk dan memperkenalkan diri bahwa dari petugas Bea dan Cukai, selanjutnya petugas menanyakan kepada supir Sdr. Yerifa Hardo barang apa yang dibawanya dan dibilang bahwa barang yang dibawanya adalah alat peraga, lalu petugas meminta Sdr. Yerifa Hardo untuk membuka terpal penutup truk dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan didapati rokok yang tidak dilekati pita cukai;

- Selanjutnya petugas membawa truk yang dikendarai Sdr. Yerifa Hardo dan kenek Sdr. Rohan Syah beserta muatan rokoknya untuk ikut ke Kantor Bea dan Cukai Merak;

- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati bahwa muatan barang sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton dengan rincian 103 (seratus tiga) karton rokok merk Surya Galaxy, 2 (dua) karton rokok merk Maxx One, dan 24 (dua puluh empat) karton rokok merk Jaya Bold ketiga rokok tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas melakukan pencacahan dan didapati jumlah rokok tersebut adalah:

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok
SKM Merk Jaya Bold;

- Total keseluruhannya adalah 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan.

- Atas hasil pemeriksaan tersebut, telah dilaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentanganya.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Yerifa Hardo rokok merek Surya Galaxy, Maxx One, dan Jaya Bold yang tidak dilekati pita cukai, sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) karton berasal oleh terdakwa sebagai calo muatan dan memuatnya di gudang Sdr. Faisal yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

3. Saksi **KAMIL HASAN**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak termasuk di wilayah Serang, Cilegon, dan Lebak;
 - b. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pengawasan

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak setelah melaksanakan tugas.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, Tim Unit P2 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak melakukan patroli darat pengawasan di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Patroli Bea dan Cukai dan;
- b. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanan dan Cukai.

- Bahwa saksi merupakan tim yang melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut Mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU dengan muatan rokok merk SURYA GALAXY, MAXX ONE dan JAYA BOLD yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Cilegon, Banten;

- Bahwa kronologi penindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;

- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut diperintahkan tim dari petugas Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang berangkatkan:

- Sdr. HERY JULIUS WAGYU
- Sdr. TAUFAN HAREPI
- Sdr. KAMIL HASAN
- Sdr. OLAN PUTRA TAMBA
- Sdr. M. DZULHAM FADHIL

pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 00.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada pukul 03.00 WIB tim mendapatkan adanya truk dengan nomor polisi BA 9049 NU yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal melintas di Jalan Alternatif tol merak atas, Gerem, Cilegon, Banten;

- Kemudian petugas menghentikan truk dan memperkenalkan diri bahwa dari petugas Bea dan Cukai, selanjutnya petugas



menanyakan kepada supir Sdr. Yerifa Hardo barang apa yang dibawanya dan dibilang bahwa barang yang dibawanya adalah alat peraga, lalu petugas meminta Sdr. Yerifa Hardo untuk membuka terpal penutup truk dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan didapati rokok yang tidak dilekati pita cukai;

- Selanjutnya petugas membawa truk yang dikendarai Sdr. Yerifa Hardo dan kenek Sdr. Rohan Syah beserta muatan rokoknya untuk ikut ke Kantor Bea dan Cukai Merak;

- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati bahwa muatan barang sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton dengan rincian 103 (seratus tiga) karton rokok merk Surya Galaxy, 2 (dua) karton rokok merk Maxx One, dan 24 (dua puluh empat) karton rokok merk Jaya Bold ketiga rokok tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas melakukan pencacahan dan didapati jumlah rokok tersebut adalah:

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
- 24 Karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold;
- Total keseluruhannya adalah 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan.

- Atas hasil pemeriksaan tersebut, telah dilaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentangnnya.

- Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Yerifa Hardo rokok merk Surya Galaxy, Maxx One, dan Jaya Bold yang tidak dilekati pita cukai, sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) karton berasal oleh terdakwa sebagai calo muatan dan memuatnya di gudang Sdr. Faisal yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158.

Tanggapan terdakwa:



- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi

4. Saksi **MUHAMMAD DZULHAM FADHIL**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pemeriksa pada Unit Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak termasuk di wilayah Serang, Cilegon, dan Lebak;
 - b. Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak setelah melaksanakan tugas.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, Tim Unit P2 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak melakukan patroli darat pengawasan di wilayah kerja Kanwil DJBC Banten dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan Patroli Bea dan Cukai dan;
 - b. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa saksi merupakan tim yang melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut Mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU dengan muatan rokok merk SURYA GALAXY, MAXX ONE dan JAYA BOLD yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Cilegon, Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penindakan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;
 - Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut diperintahkan tim dari petugas Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang beranggotakan:
 - Sdr. HERY JULIUS WAGYU
 - Sdr. TAUFAN HAREPI
 - Sdr. KAMIL HASAN
 - Sdr. OLAN PUTRA TAMBA
 - Sdr. M. DZULHAM FADHIL

pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 00.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada pukul 03.00 WIB tim mendapatkan adanya truk dengan nomor polisi BA 9049 NU yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal melintas di Jalan Alternatif tol merak atas, Gerem, Cilegon, Banten;

- Kemudian petugas menghentikan truk dan memperkenalkan diri bahwa dari petugas Bea dan Cukai, selanjutnya petugas menanyakan kepada supir Sdr. Yerifa Hardo barang apa yang dibawanya dan dibilang bahwa barang yang dibawanya adalah alat peraga, lalu petugas meminta Sdr. Yerifa Hardo untuk membuka terpal penutup truk dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya dan didapati rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Selanjutnya petugas membawa truk yang dikendarai Sdr. Yerifa Hardo dan kenek Sdr. Rohan Syah beserta muatan rokoknya untuk ikut ke Kantor Bea dan Cukai Merak;
- Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan didapati bahwa muatan barang sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton dengan rincian 103 (seratus tiga) karton rokok merk Surya Galaxy, 2 (dua) karton rokok merk Maxx One, dan 24 (dua puluh empat) karton rokok merk Jaya Bold ketiga rokok tersebut tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



- Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas melakukan pencacahan dan didapati jumlah rokok tersebut adalah:
 - 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
 - 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
 - 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk Maxx One;
 - 24 Karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold;
 - Total keseluruhannya adalah 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan.
- Atas hasil pemeriksaan tersebut, telah dilaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentangnya.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Yerifa Hardo rokok merek Surya Galaxy, Maxx One, dan Jaya Bold yang tidak dilekati pita cukai, sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) karton berasal oleh terdakwa sebagai calo muatan dan memuatnya di gudang Sdr. Faisal yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

5. Saksi ANDRE PRATAMA PUTRA, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bertugas mencari truk untuk memuat barang dari gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa benar saksi mengenal Sdr. Faisal yang merupakan bos saksi yang memiliki gudang tempat bongkar muat barang berupa rokok;
- Bahwa tugas saksi yakni sebagai tukang muat barang di Ekspedisi milik Sdr. Faisal sejak bulan Mei 2022 dan mengenai tugas dalam peredaran rokok ilegal saksi bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran dan pemuatan rokok ke truk yang akan membawa rokok tersebut;
- Bahwa tugas saksi hanya melaksanakan pembongkaran dan pemuatan barang, saksi hanya mengetahui dari Sdr. Faisal bahwa asal



dari rokok ilegal tersebut dari Jawa namun tidak mengetahui dari dan milik siapa barang tersebut;

- Bahwa selama bekerja dengan Sdr. Faisal, saksi diberi upah bongkar dan muat barang sebesar Rp. 400.000 s.d. Rp. 700.000 dan diberikan secara tunai;
- Bahwa saksi menunjukkan lokasi pembongkaran dan pemuatan rokok ilegal dalam google maps, alamat lokasi pembongkaran dan pemuatan di Ruko, Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yerifa Hardo, yang merupakan Sopir Mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang pada saat itu saksi lakukan pemuatan rokok sebanyak 129 karton pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rohan Syah, yang merupakan kenek dari Sdr. Yerifa Hardo;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 s.d. saat ini saksi telah memuat rokok sebanyak 10 kali dengan supir yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah benar rokok difoto tersebut yang dibawa Sdr. Yerifa Hardo karena saksi tidak pernah membuka kardus rokok dan hanya memuat sebanyak 129 karton dengan rincian 105 karton dipindahkan dari truk yang mengangkut dari Jawa ke truk yang dibawa Sdr. Yerifa Hardo dan 24 karton dikeluarkan dari gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rian Masril, yang merupakan orang yang menjaga ruko yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158, dan merupakan adik Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Nasrudin Bin Arwani, yang memiliki tugas yang sama seperti saksi yakni membantu saat ada pembongkaran dan pemuatan barang di ruko Sdr. Faisal;
- Bahwa rokok tersebut difoto merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun di gudang Sdr. Faisal yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158 dan saksi baru mengetahui saat petugas membuka rokok tersebut pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di gudang Sdr. Faisal;



- Bahwa truk tersebut difoto merupakan truk yang dikendarai oleh Sdr. Yerifa Hardo dan Sdr. Rohan Syah yang dimuat rokok oleh saksi sebanyak 129 karton di gudang Sdr. Faisal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran saat setelah diberitahu oleh petugas Bea dan Cukai Merak, karena saat melakukan pemuatan saksi tidak pernah bertanya dan membuka barang berupa rokok tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

6. Saksi RIAN MASRIL, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, ia bertugas mencari truk yang akan memuat barang dari gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Faisal, ia adalah bos saksi yang memiliki gudang tempat bongkar muat barang berupa rokok;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penindakan terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut dengan Mobil Truk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Cilegon, Banten;
- Bahwa apabila ada rokok datang dari Jawa saksi dihubungi Sdr. Faisal untuk melakukan pembongkaran barang digudangnya, dan apabila ada pemuatan barang saksi diberitahu untuk melakukan pemuatan rokok ke truk yang akan membawa rokok tersebut;
- Bahwa menurut saksi rokok tersebut berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, saksi mengetahuinya karena pernah berbicara dengan supir yang membawa barang ke gudang Sdr. Faisal, saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. Faisal siapa pemilik muatan barang tersebut dan Sdr. Faisal tidak pernah memberitahu saksi;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Sdr. Faisal biasanya diberi upah sebesar Rp. 400.000 s.d. Rp. 700.000 untuk pembongkaran dan pemuatan barang tergantung barang yang dimuat, uang diberikan setelah selesai muat secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat lokasi pembongkaran dan pemuatan barang tersebut adalah di Ruko, Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158. Sepengetahuan saksi, Sdr. Faisal mengontrak ruko tersebut secara bulanan namun saksi tidak tahu Sdr. Faisal mengontrak kepada siapa dan berapa;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yerifa Hardo, ia adalah Sopir Mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang saksi muat rokok sebanyak 129 karton pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rohan Syah, ia adalah kenek dari Sdr. Yerifa Hardo;
- Bahwa saksi hanya mengenal Sdr. Yerifa Hardo dan Sdr. Rohan Syah pada saat memuat rokok di gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa semenjak bulan Mei 2022 s.d. sekarang saksi sudah melakukan kegiatan bongkar muat rokok sebanyak 10 kali, dengan supir yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rokok difoto tersebut dikarenakan saksi tidak pernah membuka kardus rokok, saksi hanya memuat sebanyak 129 karton rokok ke truk yang dibawa Sdr. Yerifa Hardo dan Sdr. Rohan Syah dengan rincian 105 karton dipindahkan di depan gudang dari truk yang datang dari Jawa ke truk yang dibawa Sdr. Yerifa Hardo dan Sdr. Rohan Syah, sisanya 24 karton diambil dari gudang Sdr. Faisal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Andre Pratama Putra, ia adalah karyawan Sdr. Faisal yang membantu kalau ada bongkaran dan pemuatan barang di ruko yang beralamat Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Nasrudin Bin Arwani, ia adalah karyawan Sdr. Faisal yang membantu kalau ada bongkaran dan pemuatan barang di ruko yang beralamat Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158;
- Bahwa rokok tersebut difoto merupakan rokok yang ditimbun di gudang Sdr. Faisal yang beralamat Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158 yang ditindak petugas pada hari Minggu 27 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi baru mengetahui mengenai barang tersebut ketika petugas membuka rokok tersebut di gudang;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tersebut difoto adalah truk yang dikendarai oleh Sdr. Yerifa Hardo dan Sdr. Rohan Syah yang saksi muat rokok sebanyak 129 karton di gudang Sdr. Faisal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui rokok merek tanpa pita cukai adalah pelanggaran setelah diberitahu oleh petugas Bea dan Cukai Merak, saksi selama melakukan pemuatan tidak pernah bertanya dan membuka barang berupa rokok tersebut.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

7. Saksi **BUSTANUL ARIFIN**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan pelimpahan perkara penindakan terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut dengan Mobil Truk Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU dikendarai Sdr. Yerifa Hardo dan kenek Sdr. Rohan Syah pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Cilegon, Banten;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yerifa Hardo, Sdr. Yerifa Hardo mendapatkan muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari terdakwa yang kemudian ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Merak;
- Bahwa benar saksi bersama Sdr. Kardiyanto selaku penyidik melakukan pengembangan penyidikan dan berhasil mengamankan terdakwa di daerah Jakarta Timur dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Merak untuk dimintai keterangan mengenai penindakan rokok ilegal yang dibawa oleh Sdr. Yerifa Hardo dengan Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9049 NU;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan muatan dari Sdr. Faisal Anwar Putra yang kemudian menunjukkan lokasi pembongkaran dan pemuatan rokok ilegal dalam google maps, alamat lokasi pembongkaran dan pemuatan di Ruko Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158 kepada penyidik;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2020 tim penyidik mendatangi gudang tersebut yang

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Ruko Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158 dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

- 10 karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPRO BOLD;
- 20 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) Batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
- 17 Karton @ 8 ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) Batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD.

Namun Sdr. Faisal Anwar Putra tidak ada di tempat;

- Bahwa benar kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Faisal Anwar Putra;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Faisal Anwar Putra, Sdr. Faisal Anwar Putra mengakui dan membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh Sdr. Yerifa Hardo dan terdakwa.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

8. Saksi **SABDI ANTO**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yerifa Hardo, Sdr. Yerifa Hardo adalah keponakan saksi dan juga bekerja sebagai supir mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU milik saksi;
- Bahwa Sdr. Yerifa Hardo membawa truk milik saksi semenjak kurang lebih satu tahun, awal membeli truk saksi masih membawa sendiri truk tersebut kemudian sekitar bulan Juni 2021 saksi mempercayakan truk tersebut untuk dibawa oleh Sdr. Yerifa Hardo, dan saksi membawa truk lainnya;
- Bahwa untuk muatan berangkat dari Sumatera Barat saksi sudah bekerja sama dengan PT. Citra Niaga Singkarak untuk mengangkut buah sehingga Sdr. Yerifa Hardo tinggal membawa saja muatan buah dari Sumatera Barat ke Jawa, untuk muatan kembalinya Sdr. Yerifa Hardo sendiri yang mencarinya, untuk setiap perjalanan bolak balik saksi mendapatkan setoran sebanyak Rp. 2.500.000, dalam

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bulan Sdr. Yerifa Hardo dapat jalan bolak balik sebanyak 2 kali, setoran tersebut diberikan Sdr. Yerifa Hardo kepada saksi secara tunai;

- Bahwa mengenai kepemilikan truk saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan Truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU, saksi menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), truk tersebut saksi beli dari Sdr. Firdaus sebagai pemilik PT. Citra Niaga Singkarak namun belum saksi balik nama;

- Saksi membeli Truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU tersebut seharga Rp. 260.000.000 dengan cara mencicil kepada Sdr. Firdaus, Saksi membelinya pada bulan Maret 2021 dengan uang muka / DP Rp. 50.000.000, kemudian setiap bulannya Saksi mencicil sebanyak Rp. 5.000.000 kepada Sdr. Firdaus dengan tenor 42 kali cicilan, setiap kali cicilan Saksi diberikan kwitansi oleh Sdr. Firdaus sebagai bukti pembayaran cicilan.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

9. Saksi YERIFA HARDO bin BURHANUDIN, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yaitu orang yang memberi muatan berupa rokok yang kemudian dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai merak, saksi sudah 7 kali mendapat muatan berupa rokok dari terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis penindakan terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Alternatif Tol Merak Atas, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten:

- Hari Minggu malam tanggal 19 Juni 2022 saksi diberi muatan oleh bosnya buah alpukat untuk dikirim dari Pasaman Barat ke Serang, Tangerang, dan Kramat Jati;
- Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 setelah selesai melakukan pemuatan saksi berangkat bersama Sdr. Rohan Syah menuju Serang, diperjalanan saksi menanyakan terdakwa apakah ada muatan buat kembali nanti dan dijawab insyaallah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar hari Rabu malam saksi sampai di Serang dan melakukan pembongkaran barang, selanjutnya saksi melanjutkan pengiriman barang ke Tangerang dan Kramatjati dan baru selesai pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 04.00 WIB;
- Setelah selesai bongkar saksi menuju parkir HEK di Kramatjati untuk beristirahat, pada siang harinya saksi dihubungi terdakwa dan menanyakan saksi berada dimana dan saksi menjawab berada di HEK, lalu saksi diminta terdakwa untuk ke kosannya, lalu saksi pergi ke kosan terdakwa;
- Sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi bahwa ia sudah menunggu di pinggir jalan dekat pasar Kramat Jati, kemudian saksi bersama Sdr. Rohan Syah berangkat menjemput terdakwa, setelah menjemput terdakwa kami berangkat ke Tambun untuk melakukan pemuatan rokok;
- Sesampainya di gudang tambun sudah ada 3 orang yang akan memuat barang dan posisi gudang sudah dibuka, lalu terdakwa melakukan pemuatan barang yaitu 24 karton dari gudang tambun dan sisanya sebanyak 105 karton dimuat dari Truk Hino Long Box warna hijau namun saksi tidak ingat plat mobilnya;
- Sekitar pukul 23.00 WIB pemuatan telah selesai dilakukan kemudian terdakwa memberikan surat jalan dan memberitahukan bahwa barang tersebut akan dikirimkan ke Solok sebanyak 105 karton dan 24 karton ke bukit tinggi, lalu mereka berangkat untuk mengantar terdakwa sampai di pintu Tol Kramat Jati, selanjutnya saksi bersama Sdr. Rohan Syah melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat;
- Saksi diberikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk uang jalan, dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- akan dibayarkan oleh penerima barang setelah barang sampai di Sumatera Barat;
- Pada hari Jumat dini hari tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB saksi diberhentikan petugas yang mengaku sebagai bea dan cukai di depan karantina merak, kemudian petugas menanyakan kepada saksi membawa apa dan saksi jawab membawa alat peraga, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang yang saksi bawa dan kedatangan barang yang saksi bawa adalah rokok ilegal;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi dan Sdr. Rohan Syah beserta truk dan barang dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Merak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rokok tersebut adalah rokok yang saksi angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) karton, dengan rincian sebagai berikut:
 - 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
 - 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
 - 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
 - 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold;
- Bahwa Truk tersebut adalah truk yang saksi gunakan untuk mengangkut Rokok Ilegal sejumlah 129 karton Merk SURYA GALAXY, MAXX ONE BOLD, dan JAYA BOLD, saksi menjelaskan Truk tersebut adalah milik paman saksi sekaligus bosnya, nomor telfon bosnya tersimpan di handphone saksi dengan nama Mak Etek;
- Bahwa benar saksi mengenal Sdr. Rohan Syah dia adalah kenek saksi, dia bertugas menggantikan saksi untuk mengendarai truk apabila saksi ingin istirahat, saksi bekerja dengan Sdr. Rohan Syah sekitar 3 (tiga) bulan, saksi memberinya upah sekali PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa surat tersebut merupakan surat jalan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi, yang digunakan untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai apabila dilakukan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Merak saksi memberikan surat tersebut dan menyampaikan bahwa barang yang saksi bawa adalah alat-alat peraga sesuai dengan Surat Jalan yang diberikan terdakwa;
- Bahwa lokasi pemuatan rokok dari terdakwa yaitu di Ruko alamat Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat 17158, kemudian saksi menunjukan di google

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maps, lokasi gudangnya adalah ruko yang paling ujung yang saksi tandai tersebut;

- Bahwa saksi sudah mendapatkan muatan berupa rokok tanpa pita cukai sebanyak tujuh kali, untuk rincianya saksi tidak ingat, empat kali saksi membawa bersama Sdr. Petra kenek saksi sebelum Sdr. Rohan Syah, sedangkan bersama Sdr. Rohan Syah sudah tiga kali saksi membawa muatan rokok dari terdakwa;
- Bahwa semua rokok dari terdakwa saksi kirimkan ke Sumatera Barat dengan uang jalan Rp. 9.500.000,- per pengiriman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rokok yang saksi bawa tersebut merupakan rokok tanpa pita cukai yang melanggar peraturan karena rokok tersebut tanpa pita cukai.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

10. Saksi **FAISAL ANWAR PUTRA bin MUSRIL (Alm)**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertanggung jawab dalam hal terlaksananya peredaran rokok illegal yang dikirim dari Jawa Timur kepada saksi penerima dan kemudian atas rokok tersebut saksi juga yang bertanggung jawab dalam mencari siapa yang dapat mengangkut rokok illegal tersebut sehingga rokok tersebut diterima penerima barang di pulau sumatera khususnya daerah Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan rokok illegal yang dilekati pita cukai palsu atau tanpa pita cukai palsu tersebut dari customernya yang bernama Saiful, Rizal, Lyon, Aris, Ferdi, H. Jufri namun saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Saiful, Rizal, Lyon, Aris, Ferdi, H. Jufri yang mengirimkan rokok illegal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Saiful, Rizal, Lyon, Aris, Ferdi, H. Jufri mengetahui nomor telepon saksi dan kesan pertama yang saksi dapatkan ketika pertama mereka menelpon saksi seolah olah mereka mengenal dengan baik bahwa saksi memang telah dapat dipercaya dan mampu menjalankan dan mengirimkan rokok illegal yang dilekati pita cukai palsu atau tanpa pita cukai yang mereka miliki untuk dikirim ke Sumatera khususnya Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 saksi mulai mengirimkan rokok-rokok ilegal milik mereka ke Sumatera karena kepercayaan mereka kepada saksi;
- Bahwa metode pembayaran dan keuntungan yang saksi terima sebagai berikut:
 - Apabila rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut saksi terima dan dapatkan dari Sdr. Rizal yang memberikan harga pengiriman dari mulai Jawa Timur sampai ke Sumatera barat saksi tetapkan biaya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) karton Rokok Ilegal;
 - Apabila rokok ilegal tersebut saksi terima dan dapatkan dari Sdr. Saiful, Lyon, Aris dan Ferdi maka biaya yang saksi tetapkan untuk pengiriman rokok ilegal tersebut dari Bekasi ke Sumatera Barat sebesar Rp .170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) karton Rokok Ilegal;
 - Untuk sistem pembayaran dilakukan transfer oleh Sdr. Saiful, Rizal, Lyon, Aris, Ferdi, H. Jufri ke rekening saksi bank BRI no rekening 059701035788501 atas nama Faisal Anwar Putra dan bank BCA no rekening 2910591323 atas nama Faisal Anwar Putra.
- Bahwa bukti transfer yang ditunjukkan merupakan bukti transfer dari H. Jufri kepada saksi untuk pengiriman rokok ilegal sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti transfer yang ditunjukkan merupakan bukti transfer bukti transfer dari Sdr. Sunaryo / Lyon kepada saksi untuk pengiriman rokok ilegal sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menunjukkan lokasi bongkar muat rokok ilegal dari Jawa yang akan dikirim ke Sumatera dalam google maps, ruko tersebutlah yang terdakawa gunakan untuk melakukan penerima rokok ilegal penyimpanan dan penimbunan rokok ilegal yang kemudian rokok tersebut akan saksi serahkan kepada pemilik angkutan untuk dibawa dan diserahkan ke tujuan penerima rokok. Yang bertanggung jawab atas semua pemasukan, penerimaan, penyimpanan dan penimbunan rokok ilegal di ruko tersebut adalah saksi sendiri dan saksi mempekerjakan orang untuk menunggu ruko serta melakukan bongkar muat barang yaitu Sdr. Nasrudin, Rian, Andre. Saksi memberikan upah kepada mereka kisaran Rp. 500.000,- sd Rp. 700.000,- per orang untuk melakukan pembongkaran dan pemuatan rokok ilegal sebanyak 100

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) karton. Status ruko tersebut adalah sewa sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan yang saksi sewa kepada Sdr. Rini;

- Bahwa terdawa mengenal Sdr. Yerifa Hardo, ia adalah Sopir Mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang mendapatkan muatan barang berupa rokok dari saksi dan kemudian ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Merak;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Rian Masril, ia adalah saudara kandung saksi yang saksi tugaskan menjaga ruko;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Masrudin bin Arwani, ia adalah karyawan saksi yang membantu kalau ada bongkaran dan pemuatan barang di ruko;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Andre Pratama Putra, ia adalah karyawan saksi yang membantu kalau ada bongkaran dan pemuatan barang di ruko;
- Bahwa terdakwa adalah orang Padang, Sumatera Barat yang tidak lain adalah orang yang mencari angkutan untuk mengangkut barang berupa rokok ilegal dari daerah Bekasi menuju Sumatera. Saksi mengenal terdakwa selama setahun belakangan ini sekitar bulan Juli tahun 2021 yang saksi kenal dari Sopir Truk dan tugasnya mencari muatan untuk sopir-sopir dan juga mencari angkutan untuk pemilik barang yang akan mengirimkan barang milik saksi. Nomor handphone terdakwa adalah 0812-6659-1433;
- Bahwa terdakwa sebagai calo angkutan yang mencari saksi angkutan barang menuju daerah Sumatera, dan juga ikut bongkar muat apabila sedang tidak ada kerjaan lainnya yang berada di lokasi bongkar muat dan setiap karton pengangkutan barang sampai ke Sumatera Barat saksi membayar uang sebesar Rp .70.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi untuk menyewa gudang/ruko BKKBN No.6 adalah untuk menimbun rokok ilegal tanpa pita cukai, dan menyimpan rokok ilegal tersebut di gudang saksi sebelum rokok tersebut dikirim ke tujuan dan barang rokok ilegal tersebut saksi terima dari Jawa Timur dan kemudian rokok-rokok tersebut saksi tawarkan kepada terdakwa untuk dicarikan pengangkutan guna mengangkut rokok ilegal tersebut untuk diserahkan kepada penerima yang berdomisili di Sumatera;
- Bahwa proses transaksi saksi dengan terdakwa sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pagi hari saksi ditelepon terdakwa menanyakan apakah ada barang yang akan dikirim ke

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumatera kemudian saksi mengatakan bahwa nanti malam langsung saja ke daerah Tambun untuk melakukan pemuatan di gudang milik saksi;

- Sekitar jam 20.30 WIB saksi dihubungi terdakwa kembali dan menanyakan apakah jadi memuat barang, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menuju ke lokasi yaitu Gudang / Ruko milik saksi, kemudian terdakwa bersama supir truk menuju Gudang / Ruko milik saksi yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat, sesampainya di lokasi sudah ada orang saksi yaitu Sdr. Nasrudin, Rian, dan Andre kemudian saksi meminta terdakwa untuk menunggu sebentar disana dikarenakan truk yang dari Jawa yang membawa rokok belum sampai di gudang;
- Setelah 1 (satu) jam Truk BOX Hino Dutro warna Biru yang membawa rokok illegal dari Jawa sudah datang dan parkir disamping Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU milik Sdr. Yerifa Hardo yang dibawa oleh terdakwa;
- Setelah itu langsung dilakukan pemuatan barang berupa rokok ke Truk milik Sdr. Yerifa Hardo sebanyak 24 (dua puluh empat) karton diambil dari Gudang / Ruko dan 105 (seratus lima) karton dipindahkan dari Truk Hino Dutro warna Biru yang membawa barang dari Jawa Timur, setelah selesai pemuatan terdakwa menanyakan dan meminta ongkos kirim barang kepada saksi;
- Kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- kepada terdakwa sebagai uang jalan;
- Bahwa truk tersebut adalah truk yang dikendarai oleh Sdr. Yerifa Hardo dan Sdr. Rohan Syah yang digunakan untuk mengangkut barang berupa rokok dari ruko/gudang penyimpanan milik saksi yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158, yang kemudian saksi mengetahui barang rokok tanpa pita cukai tersebut ditegah oleh petugas Bea dan Cukai Merak, setahu saksi truk tersebut milik bos Sdr. Yerifa Hardo dan untuk foto-foto rokok saksi hanya mengetahui bahwa barang yang diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU adalah rokok dan saksi bertanggung jawab atas segala barang yang dikirim melalui saksi tersebut;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan saksi Sdr. Nasrudin, Rian, Andre rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton benar disimpan dan ditimbun di ruko saksi dengan merek antara lain Merek Xpro Bold 10 Karton, Oppo Mild 20 karton serta New Maxx Bold sebanyak 17 Karton, rokok tersebut ditimbun di ruko milik saksi;
- Bahwa saksi masih mendistribusikan Rokok yang tidak dilekati pita cukai padahal saksi telah mengetahui sebelumnya bahwa hal tersebut melanggar ketentuan Undang Undang No 39 tentang Cukai dengan alasan Untuk memenuhi kebutuhan hidup karena komisi yang saksi dapatkan dari jasa pengiriman rokok ilegal tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) s.d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap karton rokok ilegalnya;
- Bahwa percakapan dengan nama kontak Sdr. Rizal adalah percakapan mengenai pengiriman barang rokok milik Sdr. Rizal, namun saksi tidak mengetahui dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Rizal, saksi hanya berkomunikasi lewat nomor handphone;
- Bahwa percakapan dengan nama kontak Sdr. Syaiful adalah percakapan mengenai pengiriman barang rokok miliknya yang nantinya akan diurus oleh Sdr. Agus dari Jawa sampai dengan ke Bekasi namun saksi tidak mengetahui dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Syaiful, saksi hanya berkomunikasi lewat nomor handphone;
- Bahwa percakapan dengan nama kontak Sdr. Agus adalah percakapan mengenai pengiriman barang berupa rokok, Sdr. Agus adalah ekspedisi pengiriman dari Jawa ke Bekasi tempat saksi, yang salah satunya barang yang dikirim adalah rokok milik Sdr. Syaiful;
- Bahwa pada saat ditunjukan rekapitulasi transfer masuk dari rekening koran bank BCA nomor rekening 2910591323 dari bulan Januari 2022 s.d Juni 2022 miliknya saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan rekening koran tersebut merupakan rekening koran BCA dengan nomor rekening 2910591323 milik saksi yang digunakan untuk menerima transfer biaya pengiriman rokok;
 - Untuk transfer dari Sdr. Jupri merupakan transfer uang untuk biaya pengiriman rokok miliknya dari Jawa sampai ke Sumatera;
 - Untuk transfer dari Sdr. Nurzaenab adalah transfer uang untuk biaya pengiriman rokok milik Sdr. Rizal dari Bekasi ke Sumatera;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk transfer dari Sdr. Syaiful Hidayat adalah transfer uang untuk biaya pengiriman rokok milik Sdr. Syaiful Hidayat dari Bekasi ke Sumatera.

Tanggapan terdakwa:

Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

Menimbang, bahwa telah juga didengar Keterangan Ahli **METODIUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah di hadapan perisdangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan masalah Tindak Pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang;
- Saya melakukan pencacahan dan didapati jumlah rokok tersebut adalah 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy, 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE, 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE, 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold. Total keseluruhannya adalah 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan;
- Untuk Terdakwa melanggar Pasal 54 dan / atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
Apakah jabatan ahli di KPPBC TMP Merak, jelaskan?
- Saya sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen pada KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, sejak tahun 2021 s.d. sekarang;
- Ya, sudah pernah menjadi AHLI dalam tindak pidana di bidang Kepabeanan pada kasus Ekspor dan untuk saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan jenis-jenis Hasil Tembakau Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapat dijelaskan sebagai berikut;
 - o Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - o Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
 - o Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - o Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
 - o Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin;
 - o Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

Jelaskan bagaimana cara pelunasan cukai dilaksanakan?

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan pertama Pembayaran, kedua Pelekatan pita cukai; atau Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2021 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2022 dinyatakan bahwa:

- o Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm x 11,7 cm;
- o Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm x 17,7 cm;
- o Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm x 4,8 cm;
- o Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 7,4 cm;

- Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:

- 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
- 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
- 0,5 cm untuk pita cukai Seri III;

- Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI;

- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-404/PP.5/2022 tanggal 23 Mei 2022 Ahli mendapatkan tugas dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai untuk menjadi Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa rokok yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang cukai, atas penindakan Petugas Kanwil DJBC Banten pada tanggal 18 April 2022 di SPBU 34.42409 Jl. Raya Merak, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten, diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 KUHP, yang dilakukan Terdakwa RIZA HAMZAH bin (alm.) HANIF HAMZAH.

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Widyaiswara Ahli Muda sejak tahun 2018.

- Bahwa ahli tidak tahu dan tidak kenal, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa RIZA HAMZAH bin (alm.) HANIF HAMZAH.

- Bahwa yang dimaksud dengan Cukai adalah:

Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa jenis-jenis barang cukai adalah:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:

- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual;

Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus:

- a. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

- Bahwa Penyidik memperlihatkan Berita Acara Pencacahan barang bukti yang ditindak oleh petugas Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Banten pada tanggal 18 April 2022:

- Rokok SKM merk "NATANO BOLD" tanpa dilekati pita cukai

Dengan jumlah total rokok tanpa pita cukai tersebut adalah 743 ball @10 slop @10 bungkus @20 batang = 1.486.000 batang.

Barang-barang tersebut di atas merupakan BKC berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan tidak dilekati dengan Pita Cukai;

BKC Hasil Tembakau dengan merek tersebut saat ini tidak terdaftar dalam database cukai/Sistem Aplikasi Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kemasan BKC Hasil Tembakau dengan merek BKC Hasil Tembakau dengan merek-merek tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dimana dinyatakan bahwa pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sdr. RIZA HAMZAH bin (alm.) HANIF HAMZAH, yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa rokok yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai, bisa dikenakan sanksi pidana Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

- Menurut Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007:

"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";

- Pasal 56:

"Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

(1) *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*

1. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Cukai: $\text{Rp } 600,00 \times 1.486.000 \text{ batang} = \text{Rp. } 891.600.000,-$ (delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
- PPN Hasil Tembakau yang tidak dilunasi mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau tanggal 30 Maret 2022. Besaran harga jual eceran hasil tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 dengan mengambil nilai terendah Rp1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) per batang dikali jumlah batang. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok NATANO BOLD tersebut adalah $1.486.000 \text{ batang} \times \text{Rp } 1.140,- \times 9,9\% = \text{Rp } 167.709.960,-$ (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- **Kerugian Negara** atas pungutan cukai, PPN hasil Tembakau dan Pajak rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar : $\text{Rp. } 891.600.000,- + \text{Rp. } 167.709.960,- + \text{Rp. } 89.160.000 = \text{Rp. } 1.148.469.960,-$ (satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Terkait dengan perbuatan pidana tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 yaitu sebesar paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 pada prinsipnya

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



**Barang Kena Cukai (BKC) yang tersangkut tindak pidana
dibidang cukai dirampas negara;**

- Bahwa Terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dapat dirampas untuk negara berdasarkan pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa pada Pasal 54 Undang-Undang Cukai disebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Pada Pasal 56 Undang-Undang Cukai disebutkan bahwa Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2021 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2022, dinyatakan bahwa desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, dan Seri III sekurang-kurangnya memuat:
 - Lambang Negara Republik Indonesia;
 - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Tarif cukai;
 - Angka tahun anggaran;
 - Harga jual eceran dan/atau Jumlah isi kemasan;
 - Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
 - Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU";
 - Jenis hasil tembakau;
- Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-14/BC/2021 tentang Bentuk fisik dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2022, dinyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut :

- Pita cukai untuk hasil tembakau memiliki warna dengan ketentuan:

warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;

- Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II; Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan III;

- Warna merah, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, REL, dan HPTL yang diproduksi di Indonesia;

- Warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau yang berasal dari luar daerah pabean.

- Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hasil tembakau yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan yang dimasukkan ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS"

- bahwa potensi kerugian negara yang timbul akibat BKC yang diduga melanggar peraturan tersebut di atas berupa BKC Hasil Tembakau sebagai berikut:

- 1 (satu) karton @ 4 (empat) ball @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang total 16.000 (enam belas ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "Maxx One Bold" yang tidak dilekati pita cukai;

- 1 (satu) karton @ 3 (tiga) ball @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang total 12.000 (dua belas ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "MAXX ONE BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;

- 103 (seratus tiga) karton @ 4 (empat) ball @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;

- 24 (dua puluh empat) karton @ 4 (empat) ball @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAYA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai

- Dengan jumlah Total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM sebanyak 2.060.000 (dua juta enam puluh ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai yaitu:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka ada kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut:

- Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Jelaskan barang-barang tertentu yang dikenai cukai apa saja?

- Untuk barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

- Adapun kerugian negara yang dimaksud akibat rokok yang tidak dilengkapi cukai;

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan :

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Faisal Anwar Putra sejak bulan Juli tahun 2021 dari sopir truk yang biasa bekerja dengan Sdr. Faisal Anwar Putra;
- Bahwa terdakwa bertugas mencari muatan untuk sopir truk dari Jakarta tujuan Sumatera;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Yerifa Hardo yang merupakan Sopir Mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang mendapatkan muatan barang berupa Rokok dari terdakwa dan kemudian ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Merak;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Rohan Syah yang merupakan kenek Mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang mendapatkan muatan barang berupa rokok dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan jasa pengiriman barang dengan menggunakan mobil milik Sdr. Yerifa Hardo dengan rincian sebagai berikut:
 - Yang pertama mengangkut 100 karton rokok yang akan diantarkan menuju Padang;
 - Yang kedua juga mengangkut rokok dari sejumlah 80 karton tujuan Bangko, Jambi;
 - Yang ketiga mengangkut rokok milik Sdr. Faisal Anwar Putra sejumlah 100 karton tujuan Padang;
 - Yang keempat terdakwa memberikan muatan parfum laundry seberat 7 ton dari Jakarta tujuan Pekanbaru, Riau;
 - Yang kelima sekitar tanggal 23 Juni 2022 juga mengangkut rokok yang kemudian ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Merak;
- Bahwa proses pembayaran ongkos kirim sebagai berikut:

Pada saat terdakwa menerima orderan dari Sdr. Faisal Anwar Putra terdakwa akan menyiapkan angkutan Truk untuk memuat barang yang akan dikirimkan ke daerah Sumatera. Setelah angkutan tersedia terdakwa akan berangkat menuju tempat pemuatan bersama dengan sopir truk dan angkutan yang akan mengangkut barang, kemudian setelah sampai tujuan terdakwa akan menghubungi Sdr. Faisal Anwar Putra bahwa truk siap memuat barang kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk memuat barang yang sudah disiapkan ke dalam

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dan terdakwa ikut membantu untuk tambahan uang capek. Kemudian setelah selesai pemuatan Sdr. Faisal Anwar Putra akan memberikan kepada terdakwa ongkos kirim dan untuk case pada saat yang memuat adalah Sdr. Yerifa Hardo kemarin terdakwa diberikan uang jalan sejumlah Rp. 6.000.000,- dan terdakwa berikan kepada Sdr. Yerifa Hardo sebesar Rp. 5.000.000,- dan sisanya akan diberikan oleh penerima barang setelah barang sampai di penerima barang;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pengangkutan rokok tanpa pita cukai, yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU sebagai berikut:

- Pada hari Senin Sdr. Yerifa Hardo mengabarkan kepada terdakwa bahwa sedang dalam perjalanan ke daerah Serang dan Jakarta untuk membongkar barang, dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada muatan yang bisa dimuat setelah selesai bongkar;
- Terdakwa mengatakan bahwa ada muatan dari Sdr. Faisal Anwar Putra sejumlah 120 karton;
- Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Sdr. Yerifa Hardo memberi kabar kepada terdakwa bahwa telah selesai bongkar dan sedang beristirahat di area parkir Truk Pasar Induk Kramat Djati (Parkiran HEK);
- Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Faisal Anwar Putra bahwa sudah ada Truk yang siap muat, dan pada malam hari akan diarahkan Sdr. Faisal Anwar Putra untuk langsung ke daerah Tambun;
- Pada pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Yerifa Hardo untuk berangkat dan bertemu di Jalan Baru di daerah Kp. Rambutan sebelum pintu masuk Jl. Tol sebelum terdakwa menuju lokasi pertemuan;
- Pada pukul 20.30 WIB truk tiba di lokasi dan langsung berangkat menuju Tambun, Bekasi;
- Setelah sampai di lokasi pemuatan, setelah 1 jam menunggu datang Truk BOX Hino Dutro warna Biru dan diparkir disamping truk milik Sdr. Yerifa Hardo;
- Kemudian dilakukan pemuatan barang dari Gudang/Ruko ke Truk milik Sdr. Yerifa Hardo sejumlah 24 (dua puluh empat) karton dilanjut dengan memuat dari Truk Hino Dutro warna hijau ke Truk

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Yerifa Hardo sejumlah 105 (seratus lima) karton. Setelah selesai muat terdakwa menanyakan dan meminta ongkos kirim barang kepada Sdr. Faisal Anwar Putra;

- Kemudian Sdr. Faisal Anwar Putra memberikan ongkos kirim barang sebesar Rp. 6.000.000;
- Terdakwa memberikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. Yerifa Hardo dan ikut bersama dengan Sdr. Yerifa Hardo dari gudang menuju Sumatera lewat tol Jakarta kemudian turun di pinggir jalan tol Cijantung;
- Pada hari Jumat pagi terdakwa dihubungi oleh Sdr. Faisal Anwar Putra untuk menanyakan posisi truk, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Yerifa Hardo namun tidak ada jawaban dan pada malam hari terdakwa didatangi oleh Petugas Bea Cukai Merak dan dibawa ke kantor Bea dan Cukai Merak untuk dimintai keterangan mengenai penindakan rokok ilegal yang dibawa oleh Sdr. Yerifa Hardo dengan Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9049 NU;
- Bahwa saat ditunjukkan foto-foto rokok tanpa dilekati pita cukai, terdakwa menjelaskan:
 - Terdakwa mengetahui rokok tersebut diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi BA 9049 NU tetapi tidak mengetahui bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan merupakan barang ilegal;
 - Saat pertama mendapat order terdakwa hanya diberitahu Sdr. Faisal Anwar Putra bahwa barang tersebut adalah rokok dan “aman”;
 - Bahwa terdakwa mengetahui rokok tersebut adalah milik Sdr. Faisal Anwar Putra karena Sdr. Faisal Anwar Putra yang memberikan order pengiriman tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa surat jalan tersebut merupakan surat jalan yang diberikan terdakwa kepada Sdr. Yerifa Hardo yang digunakan untuk mengelabui Petugas Bea dan Cukai apabila dilakukan pemeriksaan, dalam surat jalan tersebut tertera barang yang diangkut adalah alat-alat peraga sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) Qoli;
- Bahwa selama ini terdakwa memberi berbagai macam muatan kepada Sdr. Yerifa Hardo dan salah satunya adalah rokok, terdakwa mengatakan bahwa biasanya terdakwa memotong ongkos kirim barang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- per karton selain itu terdakwa juga

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ongkos muat sebesar Rp. 5.000,- perkarton sebagai keuntungan yang terdakwa terima;

- Bahwa Sdr. Faisal Anwar Putra adalah orang Padang, Sumatera Barat yang merupakan pemilik barang berupa rokok yang dibawah oleh Sdr. Yerifa Hardo menggunakan Truk dengan Nomor Polisi BA 9049 NU, dan yang memerintahkan terdakwa untuk mencarikan truk atau angkutan untuk mengirimkan barang berupa rokok dari daerah Bekasi menuju Sumatera dan terdakwa memberikan nomor handphone Sdr. Faisal Anwar Putra yakni 0821-1237-7971;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bentuk kerja sama dengan Sdr. Faisal Anwar Putra sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai calo angkutan Sdr. Faisal Anwar Putra;
- Kemudian saat ada muatan Sdr. Faisal Anwar Putra menginfokan kepada terdakwa dan terdakwa mencari angkutan di daerah parkir HEK Kramat Jati, apabila tidak ada terdakwa mencari by phone;
- Setelah mendapat angkutan, terdakwa mengantarkan sopir truk ke lokasi pemuatan dan diarahkan Sdr. Faisal Anwar Putra, kemudian Sdr. Faisal Anwar Putra memberi ongkos kirim kepada terdakwa dan diteruskan kepada sopir;

Bahwa terdakwa mengambil fee/komisi pencarian angkutan sebesar Rp. 1.000.000,- diambil dari uang jalan supir dan ongkos muat Rp. 5.000,- per karton;

- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali mencarikan angkutan untuk Sdr. Faisal Anwar Putra, terdakwa mulai mencarikan angkutan untuk Sdr. Faisal Anwar Putra sejak bulan Juli 2021 s.d. saat ini;

- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi pembongkaran dan pemuatan rokok ilegal dalam google maps, alamat lokasi pembongkaran dan pemuatan di Ruko, Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17158;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali diperiksa oleh Petugas Bea dan Cukai terkait pengiriman barang berupa rokok ilegal;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai terdakwa belum mengetahui barang tersebut merupakan rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai, dan hanya mengetahui dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Anwar Putra bahwa barang tersebut adalah rokok dan muatan yang aman;

- Bahwa terdakwa mengetahui rokok tanpa pita cukai adalah pelanggaran setelah diberitahu Petugas Bea dan Cukai Merak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Telefon Genggam Merk Redmi 9 Nomor Model M2004J19G IMEI 1 nomor 867405052051862 IMEI 2 nomor 867405052051870.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL dengan menanyakan apakah ada barang (rokok) yang akan dikirim ke Sumatera, kemudian Saksi FAISAL menyuruh Terdakwa untuk datang kegudang milik Saksi FAISAL yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan pemuatan barang (rokok); kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YERIFA Alias YERIS dengan tujuan untuk melakukan pemuatan barang (rokok) di gudang milik Saksi FAISAL,
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH menjemput Terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU di pinggir jalan Pasar Kramat Jati, sesampainya dipintu keluar tol tambun, Terdakwa menghubungi kembali Saksi FAISAL untuk memastikan jadi atau tidak memuat barang (rokok), lalu Terdakwa disuruh Saksi FAISAL untuk menuju ke lokasi Gudang, sesampainya di gudang tersebut telah ada tukang muat barang yaitu Saksi NASRUDIN, Saksi RIAN MASRIL dan Saksi ANDRE PRATAMA PUTRA, kemudian Saksi FAISAL meminta Terdakwa untuk menunggu dikarenakan truk dari Jawa yang membawa rokok belum sampai di Gudang tersebut;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian datang Truk BOX Hino Dutro warna Biru yang membawa rokok tidak dilekati pita cukai datang dan parkir disamping truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU, selanjutnya langsung dilakukan pemuatan barang berupa rokok tidak dilekati pita cukai ke dalam truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU sebanyak 24 (dua puluh empat) karton diambil dari Gudang dan 105 (seratus lima) karton dipindahkan dari Truk Hino Dutro warna Biru, setelah selesai pemuatan Terdakwa menanyakan dan meminta Ongkos Kirim barang kepada Saksi FAISAL, kemudian Saksi FAISAL memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan.
- Bahwa benar setelah selesai pemuatan Terdakwa memberikan surat jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS dan memberitahu bahwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut akan dikirimkan ke Solok sebanyak 105 (seratus lima karton dan 24 (dua puluh empat) karton ke Bukit Tinggi, lalu Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah barang (rokok) tersebut sampai di Sumatera Barat. Kemudian Saksi YERIFA Alias YERIS bersama dengan Saksi ROHAN SYAH berangkat dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH diberhentikan oleh tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yaitu Saksi HERY JULIUS WAGYU, Saksi TAUHAN HAREPI, Saksi KAMIL HASAN, Saksi OLAN PUTRA TAMBA dan Saksi M. DZULHAM FADHIL, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan didapati barang bukti berupa rokok tidak dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut:
 - 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 1 karton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi YERIFA alias YERIS rokok tidak dilekati pita cukai tersebut didapat atau dimuat dari gudang milik Saksi FAISAL, selanjutnya tim menuju ke Gudang milik Saksi FAISAL dan tim berhasil menemukan kembali rokok tidak dilekati pita cukai dengan rincian :
 - 10 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPROBOLD;
 - 20 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
 - 17 karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS, bertentangan dengan :
 - a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *"Padakemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*
 - 1. Merek tembakau;
 - 2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
4. Nama Pabrik atau Importir;
5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
6. Peringatan dan informasi kesehatan.

- Bahwa rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan diatas adalah rangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FAISAL dan saksi YERIFA dalam perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT) dari daerah Jawa Pulau Sumatera tepatnya Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian barang kena cukai Hasil Tembakau tersebut dipasarkan di wilayah Sumatera Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli METODIUS SUPRIYANTO, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara di Bidang Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut: total keseluruhan rokok sebanyak 2.812.000 batang, Nilai Cukai : Rp. 600,00 x 2.812.000 batang = Rp. 1.687.200.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PPN Hasil Tembakau yang tidak dilunasi mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau tanggal 30 Maret 2022. Besaran harga jual eceran hasil tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 dengan mengambil nilai terendah Rp. 1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) per batang dikali jumlah batang. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok berbagai jenis yang diamankan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah 2.812.000 batang x Rp 1.140,- x 9,9% = **Rp 317.362.320,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);**



Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, maka hitungan Tarif Pajak daerah untuk Rokok Hasil tembakau untuk rokok tersebut adalah total **Rp. 168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Total Kerugian Negara atas pungutan cukai, PPN hasil Tembakau dan Pajak rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 1.687.200.000,- + Rp. 317.362.320,- + Rp. 168.720.000,- = Rp. 2.173.282.320,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu : Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Atau Kedua : Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Kesatu : Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang.*
2. *Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.*



3. *Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Dalam perkara ini orang yang di ajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **FEBRIADI bin YASMANOR (Alm)** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa **FEBRIADI bin YASMANOR (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggungjawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut sepanjang mengenai subjek hukum atau orangnya, unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tentu harus diikuti dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam uraian pertimbangan mengenai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum ; sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum unsur ini tidak berdiri sendiri dan haruslah diikuti dengan perbuatan pidana barulah unsur ini dapat dipidana sepanjang orang/pelaku/subjek hukum telah terpenuhi ;

Dengan demikian terhadap unsur “setiap orang” sepanjang mengenai orang/pelaku/subjek hukumnya telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternative limitative atau alternative element, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **dengan menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan untuk dijual yaitu menyiapkan atau mengadakan suatu barang tertentu untuk dijual guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, **Bahwa Cukai adalah** pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, Bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

Menimbang Bahwa kemudian didalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Kemasan untuk penjualan eceran Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dimaksudkan untuk kepentingan pelekatan pita cukai dan pengawasannya”, kemudian yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undangundang ini”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL dengan menanyakan apakah ada barang (rokok) yang akan dikirim ke Sumatera, kemudian Saksi FAISAL menyuruh Terdakwa untuk datang kegudang milik Saksi FAISAL yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan pemuatan barang (rokok); kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YERIFA Alias YERIS dengan tujuan untuk melakukan pemuatan barang (rokok) di gudang milik Saksi FAISAL,
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH menjemput Terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU di pinggir jalan Pasar Kramat Jati, sesampainya dipintu keluar tol tambun, Terdakwa menghubungi kembali Saksi FAISAL untuk memastikan jadi atau tidak memuat barang (rokok), lalu Terdakwa disuruh Saksi FAISAL untuk menuju ke lokasi Gudang, sesampainya di gudang tersebut telah ada tukang muat barang yaitu Saksi NASRUDIN, Saksi RIAN MASRIL dan Saksi ANDRE PRATAMA PUTRA, kemudian Saksi FAISAL meminta Terdakwa untuk menunggu dikarenakan truk dari Jawa yang membawa rokok belum sampai di Gudang tersebut;
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian datang Truk BOX Hino Dutro warna Biru yang membawa rokok tidak dilekati pita cukai datang dan parkir disamping truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU, selanjutnya langsung dilakukan pemuatan barang berupa rokok tidak dilekati pita cukai ke dalam truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU sebanyak 24 (dua puluh empat) karton diambil dari Gudang dan 105 (seratus lima) karton dipindahkan dari Truk Hino Dutro warna Biru,

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pemuatan Terdakwa menanyakan dan meminta Ongkos Kirim barang kepada Saksi FAISAL, kemudian Saksi FAISAL memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan.

- Bahwa benar setelah selesai pemuatan Terdakwa memberikan surat jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS dan memberitahu bahwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut akan dikirimkan ke Solok sebanyak 105 (seratus lima kanton dan 24 (dua puluh empat) kanton ke Bukit Tinggi, lalu Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah barang (rokok) tersebut sampai di Sumatera Barat. Kemudian Saksi YERIFA Alias YERIS bersama dengan Saksi ROHAN SYAH berangkat dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH diberhentikan oleh tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yaitu Saksi HERY JULIUS WAGYU, Saksi TAUFAN HAREPI, Saksi KAMIL HASAN, Saksi OLAN PUTRA TAMBA dan Saksi M. DZULHAM FADHIL, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan didapati barang bukti berupa rokok tidak dilekati pita cukai, dengan rincian sebagai berikut:

- 103 Karton @ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 1.648.000 (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu) batang Rokok SKM Merk Surya Galaxy;
- 1 kanton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 16.000 (enam belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 1 kanton @ 3 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 12.000 (dua belas ribu) batang Rokok SKM Merk MAXX ONE;
- 24 Karton @ 4 ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang Total 384.000 (tiga ratus delapan puluh empat ribu) Batang Rokok SKM Merk Jaya Bold

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi YERIFA alias YERIS rokok tidak dilekati pita cukai tersebut didapat atau dimuat dari gudang milik Saksi FAISAL, selanjutnya tim menuju ke Gudang milik Saksi FAISAL dan tim berhasil menemukan kembali rokok tidak dilekati pita cukai dengan rincian :

- 10 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang Rokok SKM Merk XPROBOLD;
- 20 karton @ 4 Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) batang Rokok SKM Merk Oppo Mild;
- 17 karton @ 8 Ball @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang
Total 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) batang Rokok SKM Merk NEW MAXX BOLD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS, bertentangan dengan :

b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *"Padakemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*

7. *Merek tembakau;*
8. *Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;*
9. *Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;*
10. *Nama Pabrik atau Importir;*
11. *Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan*
12. *Peringatan dan informasi kesehatan.*

- Bahwa rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan diatas adalah rangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FAISAL dan saksi YERIFA dalam perbuatan menyediakan untuk dijual barang

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT) dari daerah Jawa Pulau Sumatera tepatnya Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian barang kena cukai Hasil Tembakau tersebut dipasarkan di wilayah Sumatera Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli METODIUS SUPRIYANTO, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL dan Saksi YERIFA Alias YERIS menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara di Bidang Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.10/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut: total keseluruhan rokok sebanyak 2.812.000 batang, Nilai Cukai : Rp. 600,00 x 2.812.000 batang = Rp. 1.687.200.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

PPN Hasil Tembakau yang tidak dilunasi mengacu pada besaran tarif PPN hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau tanggal 30 Maret 2022. Besaran harga jual eceran hasil tembakau ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. 010/2021 dengan mengambil nilai terendah Rp. 1.140,00 (seribu seratus empat puluh rupiah) per batang dikali jumlah batang. Jadi hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok berbagai jenis yang diamankan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah 2.812.000 batang x Rp 1.140,- x 9,9% = **Rp 317.362.320,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok, maka hitungan Tarif Pajak daerah untuk Rokok Hasil tembakau



untuk rokok tersebut adalah total **Rp. 168.720.000,- (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);**

Total Kerugian Negara atas pungutan cukai, PPN hasil Tembaku dan Pajak rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 1.687.200.000,- + Rp. 317.362.320,- + Rp. 168.720.000,- = Rp. 2.173.282.320,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).**

Dengan demikian terhadap unsur “ yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya *“HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”* penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan *“deelneming”*, dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, terdapat : *“Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”*. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah *“hubungan”* tiap-tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu *delict*.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai *“kehendak”* dan *“merencanakan”* *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang *“membantu”* orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Dapat diketahui bahwa KUHP kita tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), akan tetapi KUHP kita mengadakan perincian antara :

1. Pelaku (*dader*);
2. Membantu melakukan (*medeplichters*).

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :



- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didapatkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa **FEBRIADI alias YANGKE bin YASMANOR (alm) bersama-sama dengan Saksi YERIFA HARDO alias YERIS bin BURHANUDIN (Alm) dan Saksi FAISAL ANWAR PUTRA bin MUSRIL (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi Saksi FAISAL dengan menanyakan apakah ada barang (rokok) yang akan dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera, kemudian Saksi FAISAL menyuruh Terdakwa untuk datang ke gudang milik Saksi FAISAL yang beralamat di Jl. Bkkbn, RT.004/RW.008, Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan pemuatan barang (rokok); kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi YERIFA Alias YERIS dengan tujuan untuk melakukan pemuatan barang (rokok) di gudang milik Saksi FAISAL,

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH menjemput Terdakwa dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU di pinggir jalan Pasar Kramat Jati, sesampainya dipintu keluar tol tambun, Terdakwa menghubungi kembali Saksi FAISAL untuk memastikan jadi atau tidak memuat barang (rokok), lalu Terdakwa disuruh Saksi FAISAL untuk menuju ke lokasi Gudang, sesampainya di gudang tersebut telah ada tukang muat barang yaitu Saksi NASRUDIN, Saksi RIAN MASRIL dan Saksi ANDRE PRATAMA PUTRA, kemudian Saksi FAISAL meminta Terdakwa untuk menunggu dikarenakan truk dari Jawa yang membawa rokok belum sampai di Gudang tersebut;

- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian datang Truk BOX Hino Dutro warna Biru yang membawa rokok tidak dilekati pita cukai datang dan parkir disamping truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU, selanjutnya langsung dilakukan pemuatan barang berupa rokok tidak dilekati pita cukai ke dalam truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU sebanyak 24 (dua puluh empat) karton diambil dari Gudang dan 105 (seratus lima) karton dipindahkan dari Truk Hino Dutro warna Biru, setelah selesai pemuatan Terdakwa menanyakan dan meminta Ongkos Kirim barang kepada Saksi FAISAL, kemudian Saksi FAISAL memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang jalan.

- Bahwa benar setelah selesai pemuatan Terdakwa memberikan surat jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS dan memberitahu bahwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut akan dikirimkan ke Solok sebanyak 105 (seratus lima karton dan 24 (dua puluh empat) karton ke Bukit Tinggi, lalu Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi YERIFA Alias YERIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah barang (rokok) tersebut sampai di Sumatera Barat. Kemudian Saksi YERIFA Alias YERIS bersama dengan Saksi ROHAN SYAH berangkat dengan mengendarai truk Mitsubishi Fuso Warna Kuning dengan nomor polisi BA 9049 NU yang berisi rokok tidak dilekati pita cukai menuju ke Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Provinsi Sumatera Barat, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Alternatif Tol Merak Atas, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Saksi YERIFA Alias YERIS dan Saksi ROHAN SYAH diberhentikan oleh tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yaitu Saksi HERY JULIUS WAGYU, Saksi TAUFAN HAREPI, Saksi KAMIL HASAN, Saksi OLAN PUTRA TAMBA dan Saksi M. DZULHAM FADHIL, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan didapati barang bukti berupa rokok tidak dilekati pita cukai. Dengan demikian terhadap unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dakwaan **Kesatu : Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai selain pidana badan juga dicantumkan pidana denda yang bersifat **imperatif fakultatif** karena terdapat kata "**dan/atau**", sehingga

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan selain pidana penjara juga pidana denda kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya dan ayat (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan dalam penjelasannya, Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita dan Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda ;

Menimbang, Bahwa selain pembuktian unsur-unsur sebagaimana pasal yang dapat di buktikan tersebut di atas, selanjutnya Penuntut Umum menganggap perlu membahas mengenai status barang bukti khususnya **barang kena cukai (BKC)** Hasil Tembakau yang masuk ke dalam kategori barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik peredarannya perlu diawasi vide Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai kemudian di dalam Pasal 62 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu disebutkan "*barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas untuk negara*" jo "*ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri*" kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara, serta dalam perkara *in casu* apabila Hasil Tembakau dilelang lalu dibeli oleh Masyarakat maka dikhawatirkan akan sangat membahayakan bagi kesehatan Masyarakat oleh kerana Hasil Tembakau tersebut tidak melalui tahapan pengecekan lembaga yang berwenang memeriksa izin peredaran, selanjutnya Penuntut Umum berpendapat berdasarkan Pasal 45 KUHAP jo Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1708K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Agustus 2015 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 "*bahwa karena barang-barang tersebut dalam keberadaan*

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 273 ayat (3) KUHP dalam pelaksanaannya harus dilelang dan hasilnya disetor ke kas Negara, yang dalam kasus ini casu bila dilelang akan kembali beredar ke tengah masyarakat yang adalah barang-barang ilegal, karenanya barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan”, terhadap Hasil Tembakau tanpa dilekati dengan pita cukai yang dijadikan barang bukti perkara *aquo dirampas untuk dimusnahan*, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli **METODIUS SUPRIYANTO** dipersidangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu disebutkan “*barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara*”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai selain pidana badan juga dicantumkan pidana denda yang bersifat **imperatif fakultatif** karena terdapat kata “*dan/atau*”, untuk itu terhadap terdakwa dikenakan pidana denda oleh karena pidana denda di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai hanya berlaku untuk 1 (satu) nilai denda/cukai dan di dalam perkara *In Casu*, maka berdasarkan asas *keadilan* dan pendapat pendapat Ahli **METODIUS SUPRIYANTO** dipersidangan dibawah sumpah, pidana denda dalam perkara *In Casu* lebih tepat dibebankan kepada terdakwa, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai atau sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “*apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita, hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda, penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, selanjutnya dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan vide Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pendapatan Negara yang bersumber dari Cukai.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIADI alias YANGKE bin YASMANOR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara Bersama-sama melakukan perbuatan, perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual*

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN.Srg



barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIADI alias YANGKE bin YASMANOR (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar 2 x Rp.2.173.282.320,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) = Rp.4.648.089.120,- (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap denda tidak dapat dibayar, maka harta benda terdakwa **dapat di sita untuk memenuhi Denda tersebut** dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Telefon Genggam Merk Redmi 9 Nomor Model M2004J19G
IMEI 1 nomor 867405052051862 IMEI 2 nomor 867405052051870.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY S.H.,M.H. dan DIAH TRI LESTARI.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO S.H.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh ACHMAD AFRIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmy, SH., MH

Uli Purnama SH MH

Diah Tri Lestari., S.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)